



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Surat Pengantar Permohonan KTP

No. SK : 060/10/424.301.1.03/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotcopy Kartu Keluarga
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang habis masa berlakunya
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Apabila KTP Hilang)
5. Menginstal Aplikasi IKD di Playstore

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Pengantar Pembuatan Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan menyampaikan berkas persyaratan)
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, Staf melakukan pengetikan Blangko KTP
3. Staff kelurahan membuat surat pengantar kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan memberi paraf pada Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diparaf Sekretaris kelurahan kemudian diajukan ke Lurah .
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris Kelurahan.
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar kemudian menyampaikan ke Pemohon
7. Pemohon mengambil surat pengantar permohonan Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak dokumen / berkas diterima dan dinyatakan lengkap berkasnya

Biaya / Tarif



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan KTP

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com